



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1523 /UN17/HK/2021

TENTANG

**DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER II (GENAP)
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 709/UN17.5/TU/2021 tanggal 5 Juli 2021 Perihal Dosen Pembina Mata Kuliah Semester II (genap) Prodi Magister Manajemen Pendidikan FKIP Unmul Tahun Akademik 2020/2021;
 - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 - 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER II (GENAP) TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester II (genap) Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 9 Agustus 2021

REKTOR,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
REK/MP/196212311991031024#

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1523 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 9 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER
 MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER II (GENAP)
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	KLS	SKS	SMT
1.	Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, MA	Manajemen Mutu Terpadu (TQM)	MP	2	II
2.	Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim, M.Pd	Kepemimpinan Pendidikan	MP	2	II
3.	Prof. Dr. Husaini Usman, M.T, M.Pd	Kebijakan Pendidikan	MP	2	II
4.	Prof. Dr. H. Dwi Nugroho H, M.Pd	Kewirausahaan dalam Pendidikan	MP	2	II
5.	Dr. Azainil, M.Si	Manajemen Mutu Terpadu (TQM)	MP	2	II
6.	Dr. Hj. Nurlaili, M.P	Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	MP	2	II
7.	Dr. Edi Rachmad, M.Pd	1. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 2. Manajemen Strategik	MP	2	II
8.	Dr. Hj. Widyatmike G.M., M.Hum	Manajemen Strategik	MP	2	II
9.	Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Si	Kepemimpinan Pendidikan	MP	2	II
10.	Dr. H. Usfandi Haryaka, M.Pd	Kebijakan Pendidikan	MP	2	II
11.	Dr. Warman, M.Si	Supervisi Pendidikan	MP	2	II
12.	Dr. Laili Komariyah, M.Si	Supervisi Pendidikan	MP	2	II
13.	Syamsuddin Hamade, ST.MT	Kewirausahaan dalam Pendidikan	MP	2	II

Keterangan :

KLS : Kelas
 SKS : Satuan Kredit Semester
 SMT : Semester



Ditandatangani di Samarinda

REKTOR

Fak. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024